

**PEMADAM KEBAKARAN – PENETAPAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2007
2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN DAN
PEMERIKSAAN SARANA DAN PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa peran aktif Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan salah satu upaya untuk menghindari kerugian material dan immaterial dari bahaya kebakaran, dan guna mewujudkan peningkatan pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran tersebut, perlu ada penetapan retribusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk itu dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian dan Pemeriksaan Sarana dan Peralatan Pemadam Kebakaran.
- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2007.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Pemakaian dan Pemeriksaan Sarana dan Peralatan Pemadam Kebakaran, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Objek Dan Subjek Retribusi
 3. Golongan Retribusi
 4. Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa
 5. Prinsip Dalam Penetapan Struktur Dan Besaran Tarif
 6. Struktur Dan Besaran Tarif
 7. Tata Cara Pemungutan Dan Penggunaan Retribusi
 8. Wilayah Pungutan
 9. Tata Cara Penagihan
 10. Tata Cara Pembayaran
 11. Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi
 12. Kadaluarsa Penagihan
 13. Tatacara Penghapusan Utang Retribusi
 14. Penyidikan
 15. Ketentuan Sanksi
 16. Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 28 Desember 2007
- CATATAN** : -